

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

1. Konseling Pranikah

a. Pengertian Konseling Pernikahan

Konseling pranikah merupakan bagian dari konseling perkawinan dan dalam konseling Islam disebut dengan konseling pernikahan. Konseling Pendampingan dini adalah program pembinaan dini yang dikenal dengan program bimbingan awal, bimbingan awal pencerahan, pengobatan dini, dan pengaturan pernikahan. Bimbingan awal adalah hubungan pembinaan yang diberikan kepada pasangan yang diharapkan untuk mengenal, memahami dan mengenali sehingga mereka benar-benar siap mental sebelum memilih untuk menikah. Selama waktu yang dihabiskan untuk mengetahui, memahami, dan menoleransi, ini tidak hanya mencakup dua kaki tangan. Bagaimanapun, hubungan ini akan mencakup keluarga yang lebih jauh dari kaki tangan yang akan datang. Sulit untuk mengakui berbagai kualitas setiap individu, dengan asumsi kita tidak memiliki petunjuk dan memahaminya dengan baik.¹

b. Tujuan Konseling Pranikah

Proses konseling adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan. Tujuan ini tidak lain adalah perubahan yang diharapkan pada diri konseli, baik itu secara sikap, bentuk pandangan, keterampilan yang akan memungkinkan konseli itu dapat menerima diri sendiri, mengambil keputusan dan mengarahkan dirinya sendiri serta pada akhirnya konseli dapat mewujudkan dirinya sendiri dengan optimal. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendampingan dini pada dasarnya adalah agar pasangan yang akan menikah dapat hidup bahagia. Secara menyeluruh tujuan pendampingan awal adalah: (1) untuk menunjukkan data kehidupan pernikahan pasangan, (2) untuk lebih mengembangkan kemampuan relasional pasangan, (3) mendorong pasangan untuk mengembangkan kemampuan kompromi, dan (4) memberdayakan pasangan untuk

¹ Mardia Bin Smith, dan Mohamad Awal Lakadjo, Bimbingan dan Konseling Pranikah untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan pada Masa Dewasa Awal. Mengokohkan Peran Program Bimbingan dan Konseling Di Perguruan Tinggi Dalam Rangka Menyongsong Generasi Emas Tahun 2045, (Bandung : *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2018), 38-47.

mendiskusikan tema. respon spesifik. Tujuan pendampingan dini yang berpusat pada pengaturan adalah: (1) pemahaman pernikahan, (2) kemampuan dalam hubungan suami-istri, (3) untuk mengatasi masalah yang akan muncul, (4) memberdayakan pasangan untuk menumbuhkan kemampuan kompromi, dan (5) membuat pasangan hidup. koneksi istri yang fantastis dan stabil untuk pernikahan yang ceria.²

Demikian juga halnya dengan konseling pranikah, ada tujuan tertentu yang akan dicapai. Di bawah ini tujuan pelayanan konseling pranikah :

1) Membimbing Calon Pasangan Suami Isteri Menjadi Lebih Dewasa

Salah satu tujuan dari Konseling Pranikah adalah membimbing calon pasangan suami isteri untuk menuju kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud di sini adalah kedewasaan rohani. Pentingnya kedewasaan rohani dialami oleh pasangan suami isteri adalah untuk memotivasi mereka terlibat di dalam melayani Tuhan. Salah satu cara dalam mendorong pasangan suami isteri untuk terlibat dalam melayani sesuai dengan talenta dan karunia yang diberikan oleh Tuhan adalah melalui bimbingan Konseling Pranikah. Memang ini bukan satu-satunya cara untuk mendewasakan rohani mereka, apalagi waktu yang dibutuhkan dalam konseling ini begitu singkat. Tapi paling tidak melalui pelayanan Konseling Pranikah ini dapat memberikan gambaran bagaimana pernikahan kedepannya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dan merupakan pengayom kehidupan.

2) Menyarankan Calon Pasangan Suami Isteri Supaya Memperoleh Anak

Suami isteri yang memutuskan untuk memasuki bahtera rumah tangga, berarti sudah memikirkan secara matang kesiapan kesiapan mengenai kehidupannya yang akan datang. Termasuk kesiapan akan memperoleh anak. Ada beberapa para pasangan suami isteri yang takut akan memperoleh anak, alasannya karena keadaan ekonomi yang belum memenuhi target. Memang ada juga yang belum di karunia oleh Allah. Tetapi harus kita ketahui bahwa tujuan

² Irman, Silvianetri, Zubaidah, Murisal, Fadhillah Syafwar, Putri Yeni, Membangun Kesadaran Spritual melalui Konseling Berbasis Surau dalam Pengembangan Pariwisata, (Bengkulu : *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*), 51-66.

Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan salah satunya adalah supaya mereka memperoleh anak. Namun perlu di ingat juga bahwa memperoleh anak merupakan salah satu tujuan pernikahan, tetapi bukan satu-satunya tujuan dalam pernikahan. Apabila pernikahan itu semata-mata hanya untuk memperoleh anak atau keturunan, maka suami isteri hanya di-pandang sebagai pabrik atau mesin yang hanya berguna apabila menghasilkan sesuatu, kalau tidak menghasilkan sesuatu, akan dibuang atau tidak terpakai lagi.³

3) Membuat Calon Pasangan Suami Istri Memahami Arti Pernikahan

Banyak orang menikah tanpa memahami arti pernikahan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap pernikahan. Pernikahan bukanlah hanya sekedar di KUA dan juga bukanlah hanya sekedar pesta besar-besaran. Oleh sebab itu manusia harus menghargai pernikahan karena pernikahan adalah sesuatu yang sudah di rencanakan oleh Allah, bahkan Allah sendiri mengizinkan pernikahan itu terjadi. Kita bisa melihat bagaimana Allah merancang sebuah rencana atas laki-laki (Adam) untuk calon pasangan hidupnya, yaitu perempuan (Hawa). Hal ini harus benar-benar dipahami oleh setiap orang percaya yang akan memasuki bahtera rumah tangga. Sebab tanpa memahami arti pernikahan yang sesungguhnya, maka pernikahan itu akan di pandang rendah oleh kita. Oleh sebab itu bimbingan atau pelayanan konseling pranikah sangat diperlukan oleh setiap muda-mudi atau calon pasangan suami isteri yang akan memasuki pernikahan. Dengan dasar itu kita dapat mengerti bahwa pernikahan merupakan kehendak dan persatuan Ilahi, inilah persekutuan yang unik dan indah yang harus selalu disadari dan dipertahankan oleh manusia.⁴

³ Humble dan Liu, *Persiapan Pernikahan Menuju Rumah Tangga Yang Bahagia*, hlm. 9.

⁴ Anderias Mesak Morib, *Katekesasi Pernikahan (Magelang: Departement Pembinaan BPMS GKI Jateng, 2020)*, 7-19.

2. Kepuasan Hidup

a. Pengertian Kepuasan Hidup

Kepuasan hidup adalah kemampuan untuk menikmati lingkungan di mana pengalaman dapat dinikmati dengan tingkat kegembiraan yang mereka rasakan dan apa yang mereka anggap sebagai standar ideal dalam bidang utama kehidupan apa bahwa mereka tidak melupakan hal-hal penting termasuk hubungan, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, persahabatan, keluarga.

Diener & Scollon menyatakan bahwa kepuasan hidup adalah salah satu faktor kunci dalam kesejahteraan pribadi. Diener mendefinisikan kepuasan hidup sebagai proses mengevaluasi kemampuan kognitif seseorang. Kepuasan hidup dapat dikatakan sebagai salah satu komponen utama kebahagiaan pribadi dan didefinisikan sebagai persepsi individu tentang kepuasan hidup secara umum. Diener menambahkan bahwa kepuasan hidup terkait dengan pengalaman nyata, sepanjang hidup, termasuk sekolah dan kuliah, pekerjaan, dan keluarga. Kepuasan hidup meningkat ketika kualitas hidup seseorang secara keseluruhan membaik.⁵ Kepuasan hidup diukur dengan menggunakan kriteria yang ditentukan individu untuk dirinya sendiri. Untuk mendapatkan jumlah kepuasan yang sesuai, maka penilaian kepuasan hidup didasarkan pada perbandingan kondisi atau kejadian nyata peringkat kepuasan bersifat subyektif karena didasarkan pada harapan individu dan kepuasan ditentukan oleh individu. Berdasarkan definisi kepuasan hidup yang diberikan oleh beberapa ahli di atas, Diener & Scollon menemukan bahwa tingkat kepuasan hidup didasarkan pada lima bagian kepuasan hidup: keinginan seseorang untuk mengubah hidupnya, kepuasan dengan hidupnya, masa lalu, kepuasan hidup masa depan dan evaluasi harga individu untuk hidupnya.⁶

Aqmalia dan Fakhurrozi mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan budaya yang mapan, kurang lebih permanen antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan mencapai kebahagiaan. Herning mengungkapkan pernikahan adalah

⁵ Ni Luh Ari Pradnyadewi Asak dan Ni Made Ari Wilani, Peran Kecerdasan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Remaja yang Menikah Muda di Bali, (Bali: *Jurnal Psikologi Udayana*, 2019), 51-68.

⁶ Syarifah Salmah, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan, (Kalimantan Selatan: *Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 2016), 35-36.

suatu ikatan janji setia antara pria dan wanita yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Herning mengungkapkan bahwa pernikahan adalah ikatan kesetiaan antara seorang pria dan seorang wanita yang sebagian besar diputuskan secara budaya dan dimaksudkan untuk memberi mereka kebahagiaan. Manfaat pernikahan termasuk kemampuan untuk memenuhi tuntutan agama seseorang. Dengan memasuki pernikahan, salah satu komponen agama seseorang dapat dipenuhi sesuai dengan pandangan yang dipegang oleh individu yang bersangkutan. Persyaratan ini mendorong keputusan seseorang untuk menikah.⁷

Salah satu harapan setiap individu adalah merasa puas dalam hidup. Kepuasan hidup dengan kehidupan secara keseluruhan, dipahami sebagai kesejahteraan psikologis. Lebih lanjut menurut Argyle, kepuasan hidup juga merupakan kesejahteraan subjektif karena tidak tergantung pada penilaian individu. Menurut Diener, Oishi, Lucas, dan Suh, penilaian kepuasan hidup individu dapat dievaluasi berdasarkan teori kepuasan kebutuhan dari Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ketika kelima kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan baik, individu akan menemukan kepuasan dalam hidupnya.

Berdasarkan teori kepuasan kebutuhan Maslow, kepuasan hidup anak muda mencakup berbagai kebutuhan yang mengalami dinamika, seperti ditunjukkan contoh berikut. Kebutuhan fisiologis remaja dipengaruhi secara langsung oleh tingkat ekonomi remaja tersebut, sehingga remaja dapat merawat tubuhnya baik lahir maupun batin, sehingga remaja dapat percaya diri. Kebutuhan keamanan kaum muda dipenuhi oleh orang tua mereka. Menurut Liem, Cavell, dan Lusting, sikap positif dan negatif orang tua terhadap remaja mempengaruhi harga diri mereka. Pendidikan yang baik membuat remaja merasa nyaman dalam keluarganya.⁸

Tidak semua orang bisa mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Masalah ini dapat disebabkan oleh kebutuhan yang

⁷ Syarifah Salmah, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan, (Kalimantan Selatan: *Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 2016), 35-36.

⁸ Belladina N Raharja dan Aisah Indati, Kebijakan dan Kepuasan Hidup pada Remaja, (Jogyakarta: *Gajah Mada Journal Of Psychology (GAMAJOP)*, 2018), 96-104.

berbeda yang tidak optimal. Misalnya, seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan fisiologisnya karena berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, perceraian orang tua dan pendidikan yang tidak memadai juga dapat menimbulkan masalah terkait pola asuh orang tua pada remaja. Orang muda tidak diterima dengan baik di lingkungan sosial dan sering ditertawakan oleh teman sebayanya. Kendala dalam memenuhi ketiga kebutuhan ini berdampak buruk pada harga diri anak muda. Harga diri negatif mencegah remaja mencapai aktualisasi diri dan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal negatif untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka dengan kehidupannya.⁹

Tetapi tidak semua remaja dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi tidak puas dengan kehidupan dan melakukan hal-hal negatif. Mereka masih berhasil mengisi masa muda mereka dengan tindakan positif. Selain itu, mereka juga menerima semua kesalahan dalam hidup mereka. Menurut Lee Thomas, orang bijak adalah orang yang bisa menerima hidupnya apapun keadaannya.

Lebih lanjut, menurut Adelt, kepuasan hidup adalah produk kebijaksanaan, sehingga remaja yang mampu menerima ketidaksempurnaan hidup adalah remaja yang cerdas. Orang-orang dengan segala keterbatasan dan disabilitas tetap dapat melakukan hal-hal positif, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Tetapi kebijaksanaan pemuda masih sangat dipertanyakan. Ini karena pubertas dipandang sebagai periode ketidakstabilan karena mengalami banyak perubahan mulai dari perubahan fisik hingga psikologis. Remaja yang dianggap belum matang secara emosional dan yang sering mengarahkan diri sendiri mungkin juga memiliki sisi kebijaksanaan yang tidak terisi.¹⁰

Kepuasan hidup seseorang mencerminkan kenikmatan dan penerimaan hidup mereka, atau pemenuhan kenikmatan dan kebutuhan mereka sepanjang hidup. Orang-orang yang bahagia dengan hidup mereka percaya bahwa hidup mereka tidak

⁹ Belladina N Raharja dan Aisah Indati, Kebijakan dan Kepuasan Hidup pada Remaja, (Jogyakarta: *Gajah Mada Journal Of Psychology (GAMAJOP)*, 2018), 96-104.

¹⁰ Belladina N Raharja dan Aisah Indati, Kebijakan dan Kepuasan Hidup pada Remaja, (Jogyakarta: *Gajah Mada Journal Of Psychology (GAMAJOP)*, 2018), 96-104.

sempurna, tetapi semuanya berjalan dengan baik, mereka ingin terus meningkat, dan mereka menyukai tantangan.¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan perkawinan adalah penilaian subjektif yang dibuat dalam konteks kehidupan perkawinan seseorang dengan pasangan secara keseluruhan dan diungkapkan melalui perasaan sejahtera, gembira dan puas. tambah. Secara lahiriah dan spiritual, layak dengan mencocokkan kebutuhan dan harapan yang diinginkan.¹²

b. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup

Menurut Nurpratiwi, kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh kematangan emosi dan usia saat menikah. Usia pernikahan memberikan kontribusi yang lebih kecil daripada kematangan mental. Mencapai kepuasan perkawinan membutuhkan kematangan mental dan kematangan yang cukup pada saat pernikahan. Selain itu, fakta bahwa seorang individu memiliki nilai-nilai yang stabil dalam emosi adalah salah satu ciri seseorang dengan kematangan emosi positif yang membuatnya lebih mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahannya. Orang tersebut dapat memiliki pikiran positif, bertanggung jawab dan membuat pilihan yang baik dalam hidup dan keluarganya begitu dia menikah pada usia dewasa.¹³

Duvall dan Miller menunjuk pada dua jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan, yaitu faktor-faktor yang ada sebelum pernikahan tetapi hanya pernah ada setelah pernikahan: Faktor masa lalu dan faktor saat ini. Faktor awal termasuk kebahagiaan orang tua, kebahagiaan masa kanak-kanak, lamanya hubungan, usia saat menikah, restu orang tua, kehamilan pranikah, dan alasan pernikahan.¹⁴

Faktor saat ini adalah hubungan interpersonal, anak-anak, kehidupan seksual, komunikasi, minat bersama, kesesuaian peran dan harapan, partisipasi agama, keuangan, hubungan

¹¹ Riadi, Muchlisin, *Pengertian, Aspek, Karakteristik dan Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup*, Volume 1, Nomor 22 (2019), Diakses pada 12 November 2022,

<https://www.kajianpustaka.com/2021/02/kepuasan-hidup-pengertian-aspek.html>

¹² Septy Srisusanti dan Anita Zulkaida, Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri, (Depok: *UG Jurnal*, 2013), 8-12.

¹³ Belladina N Raharja dan Aisah Indati, Kebijakan dan Kepuasan Hidup pada Remaja, (Jogyakarta: *Gadiah Mada Journal Of Psychology (GAMAJOP)*, 2018), 96-104.

¹⁴ Septy Srisusanti dan Anita Zulkaida, Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri, (Depok: *UG Jurnal*, 2013), 8-12.

dengan mertua dan mertua, kemampuan untuk menangani konflik, kekuasaan dan sikap terhadap pernikahan. Faktor saat ini lebih signifikan, karena faktor lama tidak dapat diubah antara sekarang dan nanti. Pasangan harus mengambil semua kondisi saat ini di tempat. Bahkan saat ini, faktor-faktornya dapat bervariasi sehingga individu dapat memperbaikinya untuk mencapai kepuasan perkawinan. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa kepuasan dalam pernikahan itu penting. Membangun pernikahan yang memuaskan melibatkan banyak faktor, terutama yang sekarang.¹⁵

Menurut Laswell dan Lobsenz, kepuasan pernikahan bergantung pada tingkat interaksi antara pasangan dan sejauh mana harapan satu sama lain diketahui, dihargai, dan dipenuhi. Menurut Duvall dan Miller, pasangan yang sudah menikah mengalami kesenangan dan kepuasan perkawinan ketika kedua belah pihak menikmati kebersamaan satu sama lain dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Ketika pernikahan semata-mata didasarkan pada pemenuhan tuntutan biologis dan material tanpa pemenuhan kebutuhan emosional, suami dan istri tidak akan bahagia dari perspektif kesehatan mental, yang mengarah pada kesimpulan bahwa kesenangan perkawinan dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan.¹⁶

Menurut Diener, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan hidup antara lain:¹⁷

1) Hubungan sosial

Secara umum, hubungan sosial positif memiliki dua aspek penting: dukungan sosial dan keterikatan emosional. Hubungan interpersonal adalah landasan dasar bagi pasangan menikah untuk mengembangkan pernikahan yang bahagia, jadi ini sangat mungkin terjadi. Jika suami dan istri memiliki hubungan yang solid, diperkirakan bahwa pernikahan mereka akan menyenangkan dan semua orang akan puas, terutama istri yang dimaksudkan untuk menjadi seorang ibu dan memiliki naluri keibuan alami.

¹⁵ Septy Srisusanti dan Anita Zulkaida, Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri, (Depok: *UG Jurnal*, 2013), 8-12.

¹⁶ Vivi Amalia, Yudiana Ratnasari, Kepuasan Pernikahan Berhubungan dengan Kecenderungan Berselingkuh, (Jakarta: *Jurnal Ilmu Perilaku*, 2017), 45-57.

¹⁷ Ed Diener, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, (Kalimantan Selatan: *Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 2016), 35-36.

- 2) Ras
Ada perbedaan kebahagiaan dan kepuasan hidup antara kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit hitam cenderung kurang puas dengan kehidupan daripada orang kulit putih.
- 3) Pekerjaan
Orang memiliki pekerjaan lebih puas dengan kehidupan mereka dari pada mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Kekuasaan dan sikap terhadap pernikahan, anak-anak, keuangan, komunikasi dengan pasangan, dan kompatibilitas peran dan harapan adalah prediktor signifikan dari kepuasan perkawinan. Istri yang bekerja memiliki tingkat kebahagiaan perkawinan yang lebih tinggi daripada istri yang tinggal di rumah di berbagai bidang termasuk hubungan interpersonal mereka dengan pasangan mereka, kesesuaian tugas dan harapan, komunikasi dengan pasangan mereka, minat yang sama, kapasitas mereka untuk menyelesaikan konflik, dan keuangan. Pada istri yang bekerja faktor hubungan interpersonal dengan pasangan adalah faktor yang mendapatkan mean tertinggi. Hal ini mungkin terjadi, karena pada istri bekerja diasumsikan mempunyai keterampilan yang lebih untuk berhubungan dengan orang lain, misalnya di tempat kerjanya. Sehingga secara tidak langsung hubungan dengan orang lain tersebut mempengaruhi hubungannya dengan pasangan. Jika istri yang bekerja dapat menerapkan pola hubungan yang baik di tempat kerja maka diasumsikan ia juga dapat menerapkan pola hubungan yang baik pada rumah tangganya. Di samping itu istri yang bekerja mungkin merasa pasangannya benar-benar menyayanginya dan dapat dengan bebas mengungkapkan rasa sayang terhadap pasangannya dengan berbagai cara.
- 4) Umur
Umur mempengaruhi kepuasan hidup. Manusia yang lebih tua memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih bahagia daripada manusia yang lebih muda karena fakta bahwa mereka memiliki pandangan hidup yang efektif.
- 5) Pendidikan
Pendidikan memiliki efek positif pada individu untuk mendukung dalam mempersiapkan untuk berbagai hal dalam hidup mereka. Hubungan pernikahan yang berkualitas bahkan berhubungan dengan antisipasi masa depan mendatang. Orang tua yang memiliki kualitas

pernikahan rendah lebih cenderung menunjukkan pola asuh permisif dan hubungan yang tidak menguntungkan, sementara pasangan dengan kualitas hubungan perkawinan yang sangat baik menunjukkan pengasuhan yang hangat, sensitif, dan menerima terhadap anak-anak mereka. Di sisi lain, orang-orang dalam pernikahan yang buruk lebih rentan untuk menunjukkan gejala depresi.

- 6) Jenis Kelamin
Perbedaan individu dalam kepuasan hidup karena penugasan kembali gender karena tahap perkembangan. Wanita yang lebih bahagia daripada pria ketika mereka masih muda, tetapi sebaliknya pria lebih bahagia daripada wanita di usia tua. Perbedaan ini tidak banyak berpengaruh pada kepuasan dan kebahagiaan saat kita memasuki usia sekitar 45 tahun.
- 7) Agama
Agama menciptakan perasaan positif dalam kehidupan dan agama memiliki potensi untuk mendukung kehidupan seseorang. agama merupakan pondasi awal untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan. Dapat dikatakan faktor agama dapat memperkuat ikatan perkawinan yang akan dapat menciptakan perkawinan yang memuaskan.
- 8) Penghasilan
Seiring berjalannya waktu, pendapatan tidak secara langsung mempengaruhi kebahagiaan individu. Ketika pendapatan meningkat, stres juga meningkat, yang seringkali mengganggu kepuasan hidup.
- 9) Pernikahan dan Keluarga
Pernikahan dan hubungan keluarga mempengaruhi kepuasan hidup. Meskipun wanita yang sudah menikah mengalami lebih banyak stres daripada wanita lajang, mereka juga puas dengan kehidupannya.
- 10) Peristiwa hidup
Semua kejadian mempengaruhi kepuasan hidup. Peristiwa yang berbeda dalam kehidupan seseorang menyebabkan emosi yang berbeda seperti kebahagiaan, kepuasan atau trauma.

11) Kegiatan

Aktivitas memengaruhi kepuasan hidup. Misalnya, individu yang terlibat dalam aktivitas yang lebih positif dan bermanfaat dapat meningkatkan kepuasan pribadi.

12) Kepribadian

Harga diri, optimisme, dan ekstroverti berhubungan dengan kepuasan hidup di kalangan remaja. Harga diri adalah penilaian seseorang terhadap kemungkinan dan kemampuan untuk menerima kekurangan diri sendiri, yang mempengaruhi perilaku orang tersebut melalui proses berpikir, pengendalian emosi dan pencapaian tujuan hidup. Kepribadian di sisi lain, lebih terbuka dan mudah berurusan dengan orang lain, menerima situasi dan pengalaman mereka sendiri.

c. Aspek-Aspek Kepuasan Hidup

Menurut Diener dan Biswas, skala kepuasan hidup terdiri dari beberapa dimensi, sebagai berikut:¹⁸

1) Keinginan untuk Mengubah Hidup.

Individu yang puas dengan kehidupan mereka merasa dalam diri mereka bahwa mereka dapat membuat hidup mereka lebih baik.

2) Kepuasan Terhadap Hidup Saat ini.

Aspek lain dari kepuasan hidup yang baik adalah merasa baik dan puas dalam kehidupan yang dijalani saat ini.

3) Kepuasan dengan Kehidupan Masa Lalu.

Kepuasan hidup juga ditandai dengan tidak adanya penyesalan atas peristiwa masa lalu, masa lalu yang sepertinya mudah untuk dilupakan, tetapi juga dengan mengalami evaluasi diri di masa sekarang.

4) Kepuasan dengan Kehidupan Masa Depan.

Masa depan adalah misteri dalam hidup, tetapi orang yang puas dengan hidup optimis akan masa depan.

5) Penilaian Orang Lain Tentang Hidup Sendiri.

Mengevaluasi orang lain dalam hubungannya dengan kehidupannya sendiri juga merupakan bagian dari kepuasan hidup, karena pertimbangan terhadap orang lain selalu

¹⁸ Riadi, Muchlisin, Kepuasan Hidup (Pengertian Aspek Karakteristik dan Faktor yang Memengaruhi, *Kajian Pustaka*, Volume 5, Nomor 2, (2021), Diakses pada 12 November 2022, <https://www.kajianpustaka.com/2021/02/kepuasan-hidup-pengertian-aspek.html>

diperlukan bagi individu untuk mengingat keterbatasannya secara manusiawi.

Dari aspek kepuasan pernikahan yang dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa pasangan dengan kepuasan pernikahan yang tinggi merasa nyaman dengan kehidupan pernikahan dan pekerjaan rumah tangga mereka.

3. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menurut Abu Hanifah, nikah secara etimologis adalah aqad, yakni mengaku mendapatkan kesenangan oleh seorang wanita yang memiliki tujuan. Menurut Istilah ini ditafsirkan sebagai persetujuan mewujudkan hubungan antara suami istri untuk kebahagiaan keluarga yang tenteram dan penuh kasih yang dicintai oleh Allah SWT. Berdasarkan pemahaman di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang membangun hubungan hukum antara suami dan istri untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan damai.¹⁹

Pasal 7, sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melarang laki-laki menikah sebelum usia 19 tahun dan menyatakan bahwa perempuan dapat menikah sampai usia 16 tahun dengan persetujuan orang tua mereka. Jika ia menyimpang dari ketentuan ini, maka umur kedua mempelai itu di bawah umur yang sah, dalam hal ini izin harus diperoleh dari pengadilan.²⁰

Pernikahan di usia muda adalah pernikahan anak di bawah umur yang mengakibatkan tidak lengkapnya persiapan mental, psikologis maupun material anak remaja secara maksimal. Jika menikah dilakukan di usia muda, maka pada masa muda saja tidak cukup mereka miliki untuk informasi tentang pernikahan, keluarga dan banyak lagi mengenai cara penanganan konflik. Ini menyebabkan pertengkaran keharmonisan pernikahan dalam rumah tangga terganggu.²¹ Pubertas juga merupakan masa ketika risiko kehamilan akibat pernikahan dini meningkat, termasuk keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat lahir, infeksi ringan, anemia gestasional, racun

¹⁹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Bagian Perawatan, 1983), 49.

²⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 311.

²¹ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Rokan Hulu: *Jurnal Maternity and Neonatal*, 2014) 200.

kehamilan, dan kematian. Ketika orang muda menikah muda, mereka mengalami tekanan psikologis untuk menikah dan memiliki anak ketika mereka memiliki anak. Selain itu, pernikahan dini mempengaruhi kualitas keluarga dan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Di kalangan remaja, menikah muda dipandang sebagai cara untuk melepaskan diri dari kejahatan seks bebas. Beberapa orang yang belum menikah hamil karena mereka dipaksa untuk melakukannya. Fenomena ini terkadang terjadi di masyarakat, namun pernikahan bukan hanya ijab qabul dan legalisasi haram. Namun siap secara moral dan material untuk berbagi segala sesuatu dengan pasangan.²²

Masa anak muda adalah ujian bagi semua orang tua. Selama masa remaja, remaja mengalami berbagai turbulensi, termasuk gejolak emosi, dan mudah goyah tanpa memikirkan makna dari keputusan yang mereka buat atau tindakan mereka. Tentunya hal ini membutuhkan perhatian lingkungan terutama para orang tua untuk memahami sepenuhnya para remaja, agar tidak terjerumus pada perbuatan negatif.²³

b. Rukun Nikah

Rukun nikah ada 4 :²⁴

1) Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam:

“ Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal...batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

2) Saksi

Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”(HR Al-Baihaqi dan Ad-Daarquuthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist di kuatkandengan hadits-hadits lain.”)

²² Maulida Rahmah dan Zainul Anwar, Psikoedukasi Tentang Resiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Instensi Pernikahan Dini Pada Remaja, (Malang: *Jurnal Intervensi Psikologi*, 2015), 158-172.

²³ Maulida Rahmah dan Zainul Anwar, Psikoedukasi Tentang Resiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Instensi Pernikahan Dini Pada Remaja, (Malang: *Jurnal Intervensi Psikologi*, 2015), 158-172.

²⁴ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, (Bandung: *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016), 185-193

3) Akad Nikah

Akad nikah adalah akad yang dilakukan antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan pihak kedua. Misalnya, ijab wali wanita berarti: "Aku menikahkan anakku yang bernama A denganmu dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram"

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: "Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar perhiasan emas 10 gram."

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- a) Persetujuan kehadiran kedua mempelai.
- b) Adanya Ijab Qabul.
- c) Adanya Mahar.
- d) Adanya Wali.
- e) Adanya Saksi-saksi.

Agar aqad terjadi dengan konsekuensi hukum bagi suami dan istri, kondisi berikut harus dipenuhi:

- a) Kedua belah pihak memiliki Tamyiz.
- b) Ijab qobulnya di Majelis. Dengan kata lain, ketika mengatakan ijab qobul, jangan memasukkan kata-kata lain ke dalamnya, atau, seperti kebiasaan, diasumsikan diselingi dengan kata-kata yang mencegah terjadinya ijab qobul.

Kata-kata yang harus digunakan dalam ijab qobul akan dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai mengungkapkan kehendak kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh ada kata-kata kasar yang digunakan di dalamnya. Dan menurut Sunnah, sebelum akad nikah, khotbah pertama kali diberikan disebut khutbatun nikah atau kutbatul hajat.

4) Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan tanda bahwa seorang laki-laki bersungguh-sungguh dalam memperistri seorang perempuan. Mahar juga merupakan hadiah yang diberikan oleh seorang pria kepada wanita yang dinikahnya, yang kemudian menjadi seluruh harta istrinya. Kita berhak menentukan bentuk dan besarnya mahar, karena hukum Islam tidak mengenal batasan mahar, tetapi mengatur bahwa mahar harus disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Namun, Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah

saw. bersabda: *“Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).”*(H.R. Al-Hakim: 2692)

c. **Khitbah**

Seorang pria yang telah memutuskan untuk menikahi seorang wanita harus memintanya kepada walinya. Jika seorang laki-laki mengetahui bahwa laki-laki lain telah melamar wanita yang dilamarnya dan lamaran tersebut diterima, maka haram baginya untuk melamar wanita tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).” (HR. Al-Bukhari no. 5144)

Di antara hal-hal yang harus diperhatikan oleh wali, apabila seorang laki-laki mengunjungi wali dari wanita yang hendak meminangnya, atau hendak menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, maka ia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁵

1) Pilihlah suami yang saleh dan bertakwa. Jika pria yang datang kepadanya adalah pria seperti itu, dan wanita di bawah asuhannya setuju, dia harus menikah dengannya. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022)

2) Meminta pendapat anak perempuan/istrinya yang di bawah perwaliannya juga harus didengar dan tidak boleh dipaksa. Penerimaan gadis itu adalah sikap diamnya karena dia biasanya pemalu.

²⁵ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, (Bandung: Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 2016), 185-193

d. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu :²⁶

- 1) Kewajiban bagi laki-laki yang boleh menikah sementara keinginan untuk aktivitas seksual yang dapat menyebabkan tindakan perzinahan
- 2) Haram hukumnya bagi seorang laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan calon istrinya meskipun nafsunya belum mendesak.
- 3) Sunnah bagi orang yang syahwatnya dipaksakan dan mampu menikah tetapi masih bisa menahan diri dari perbuatan haram.
- 4) Makruh bagi orang yang lemah dan tidak mampu memberi uang kepada calon istrinya.
- 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharuskan pernikahan segera atau yang melarang pernikahan.

e. Anjuran Nikah

Islam menganjurkan orang untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik nasihat itu. Antara lain adalah :²⁷

Pertama, sunnah Para Nabi dan Rasul

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. (QS. Ar-Ra'd : 38).

Dan hadis Nabi:

Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : [1] Hinna', [2] berparfum, [3] siwak dan [4] menikah. (HR. At-Tirmizi 1080)

Kedua, Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

²⁶ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, (Bandung: *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016), 185-193

²⁷ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, (Bandung: *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016), 185-193

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Al Ruum/29 : 21)

Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.(QS. Al Nur/24 : 32)

Keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

Kelima, tidak ada pembujangan dalam Islam

Islam mengatakan bahwa kontrol hasrat seksual tidak menyerah sehingga dapat dilepaskan tanpa batas waktu dan tanpa ikatan. Oleh karena itu, perzinahan dilarang, dan segala sesuatu yang mengarah pada perzinahan. Namun di balik hal tersebut, Islam juga menentang segala perasaan yang berlebih dan menentang ghariza ini. Oleh karena itu, pernikahan dianjurkan, melarang membujang dan pengebirian. Seorang Muslim tidak sah menentang pernikahan jika dia berasumsi bahwa selibat adalah untuk berbakti kepada Allah jika dia bisa menikah atau mengabdikan seratus persen hidupnya untuk beribadah dan memutuskan ikatan dengan keduniawiannya.

Abu Qilabah berkata: "Beberapa Sahabat Nabi bermaksud untuk menjauhkan diri dari urusan duniawi dan meninggalkan wanita (tidak menikah dan tidak berhubungan seks) dan menjalani kehidupan selibat. Maka kata Nabi (saw) dengan suara marah dan berkata: ”*Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dihancurkan karena keterlalaian, mereka menjadi lebih buruk, oleh karena itu Allah juga mengerahkan dirinya, mereka akan tinggal di gereja dan*

kuil. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya, berhaji, umrah dan jujurilah kepada diri sendiri dan Allah akan meluruskanmu.”

Kemudian turunlah ayat:

Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang diharamkan Allah untuk kamu dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. (QS. Al Maidah/5: 87)

Keenam, menikah itu ciri khas makhluk hidup

Selanjutnya, secara filosofis, pernikahan atau kemitraan adalah karakteristik dari kehidupan seorang makhluk. Allah SWT menegaskan bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan oleh-Nya ini diciptakan berpasangan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS. Az-Zariyat : 49)

f. Tujuan Nikah

Orang yang menikah seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syahwat mereka, seperti tujuan kebanyakan orang saat ini. Tetapi dia harus menikah untuk tujuan berikut:²⁸

Pertama, melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

"Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian mampu menikah, menikahlah..."

Kedua, semakin banyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

"Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena (pada hari kiamat) aku akan bangga dengan jumlahmu yang banyak di depan umat lainnya."

²⁸ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, (Bandung: Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 2016), 185-193

Ketiga: Jagalah kemaluannya dan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

"Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang yang beriman: 'Biarkan mereka menjaga mata mereka dan menjaga alat kelamin mereka, yang lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan.' Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: 'Biarlah mereka menjaga mata mereka dan menjaga alat kelamin mereka ...'" (An-Nur: 30-31)

g. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Usia Muda

Banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan di usia muda, diantaranya : pendidikan rendah, kehamilan di luar nikah (kecelakaan), budaya, kesulitan ekonomi, adat istiadat, pergaulan bebas. Penjelasan berikut menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda:²⁹

1) Pendidikan

Salah satu faktor pernikahan muda adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan sangat penting bagi semua orang, itulah sebabnya pemerintah Indonesia membuat program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena kendala keuangan yang rendah, pendidikan sering diabaikan karena tidak mampu untuk membeli semua perlengkapan sekolah. Pendidikan masih diremehkan oleh masyarakat Desa Slungkep, terbukti dengan banyaknya anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kurangnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, sehingga seringkali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anak-anak mereka untuk meninggalkan sekolah, yang mengarah pada pendidikan yang rendah.

2) Faktor orang tua

Orang tua adalah bagian dari keluarga yang terdiri dari ibu dan ayah yang merupakan hasil perkawinan yang sah dan dapat membentuk keluarga. Orang tua mempunyai tugas untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anaknya hingga mencapai tahap tertentu hingga siap menjalani kehidupan rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan

²⁹ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Rokan Hulu: *Jurnal Maternity and Neonatal*, 2014) 200.

pendidikan, ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua, sehingga mental mereka tunduk dan menerima, kepasrahan ini membuat orang tua memahami ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

3) Faktor Pola Pikir Masyarakat.

Kehidupan di daerah padat penduduk sebagian besar dibentuk oleh pengaruh yang menentukan dari tetangga. Keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga lain, yang bukan tidak mungkin, akan berdampak sangat serius pada pola kehidupan. Pengaruh model pendidikan keluarga tetangga terkadang memiliki efek yang sangat serius dan bahkan mungkin kecil. Ini sangat ditentukan oleh perumahan masyarakat bersama di kawasan itu dan sejauh mana pengaruh lokal dirasakan. Jika memungkinkan untuk menjaga hubungan harmonis dengan tetangga, dampak negatif atau efek buruk akan dihindari. Pemikiran masyarakat dan ketidaktahuan tentang pernikahan anak muda sering diungkapkan, misalnya, dalam keprihatinan orang tua terhadap anak perempuannya yang telah memasuki masa pubertas, meskipun anak tersebut belum dewasa atau masih di bawah umur. Pada umumnya orang tua yang tinggal di pedesaan cenderung cepat menikahkan anaknya ketika anak perempuannya sudah tidak sekolah lagi dan melakukan kegiatan positif karena takut menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua langsung menikahkan anaknya agar orang tua tidak perlu merasa malu karena anaknya sudah menikah, dan jika ada yang belum menikah sampai umur 25 tahun keatas, itu dianggap tidak laku.

4) Hamil diluar Nikah

Kehamilan anak yang belum menikah menjadi salah satu faktornya. Pesatnya perkembangan informasi memudahkan anak muda untuk menonton video porno. Maraknya jual beli dan akses video porno melalui internet kini mudah diakses oleh para remaja. Jika kecerdasan emosional anak kurang, mereka akan penasaran dan mencoba hal-hal baru, seperti seks di luar nikah. Kehamilan anak yang belum menikah kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga. Remaja membutuhkan cinta dan perhatian. Kecuali didukung oleh keluarga yang harmonis, anak mudah terpicu ketika melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan agama, seperti seks di luar nikah. Pengetahuan agama

yang kurang dapat menyebabkan remaja melakukan hubungan seks di luar nikah dan hamil di luar nikah. Kehamilan yang terjadi akibat hubungan seks yang tidak beralasan merupakan beban mental yang sangat besar menyebabkan penderitaan dan kehancuran bagi pelaku pernikahan dini. Oleh karena itu hal ini menyebabkan pernikahan remaja di usia muda. Selain itu, orang yang sudah hamil secara tidak sah dipaksa menikah agar tidak mempermalukan keluarganya meski masih di bawah umur, mereka tetap menikah karena putri mereka sudah hamil. Selain itu, pilihan gaya hidup dan perilaku seks bebas berkontribusi terhadap peningkatan kehamilan remaja. Hal ini meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan remaja yang pesat, yang didorong oleh banyaknya media yang menggambarkan kehidupan seksual.

- 5) Budaya
- 6) Pernikahan di usia muda juga disebabkan oleh faktor budaya. Jika budaya lokal percaya bahwa anak perempuan tidak akan segera menikah karena dianggap tidak diinginkan di lingkungannya, atau bahwa mereka akan mempermalukan keluarga mereka, atau jika mereka melihat secara ekonomi layak untuk menikahkan anak mereka. Jika ada seseorang yang dapat melamar anak perempuannya. Sebagian besar orang tua menerima lamaran karena mereka percaya bahwa masa depan anak mereka akan lebih cerah dan bahwa anak dapat menyenangkan hati orang tua mereka karena ada yang melamar anak perempuannya.
- 7) Kesulitan Ekonomi
 masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah, suaminya yang bertanggung jawab, beban keuangan keluarga berkurang dan dapat bermanfaat bagi perekonomian keluarga. Meskipun usia anak-anaknya yang belum mencapai usia dewasa, hal ini sering terlihat di pedesaan, namun saat ini juga banyak dijumpai di perkotaan. Orang tua hanya menyetujui karena mengurangi beban keluarga. Selain itu, ada pasangan yang tidak punya pilihan selain menikahkan anak perempuannya karena orang tuanya kesulitan keuangan, dan menikahkan putrinya dengan

keluarga yang memungkinkan situasi keuangannya menjadi lebih baik. Ada juga menikah merupakan keputusan inisiatif dari anak itu sendiri, yang ingin membantu orang tuanya secara finansial dengan menikah di usia muda.

h. Pandangan Hukum Tentang Pernikahan di Usia Muda

Pernikahan mempengaruhi hampir semua kelompok sosial. Atas dasar itu, negara juga menetapkan norma-norma perkawinan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti persyaratan usia minimum, persetujuan kedua belah pihak, pencatatan sipil, dan lain sebagainya. Pedoman tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hukum positif Indonesia. Pasal 7 alinea pertama tentang syarat usia perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua belah pihak telah mencapai umur 16 (empat puluh enam) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.³⁰

Meskipun larangan ini sangat jelas, namun poin kedua, dengan memberikan dispensasi bagi mereka yang ingin menikah di bawah usia yang disyaratkan dalam alinea pertama, sayangnya membuka peluang untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur. Menurut alinea kedua, “Dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lainnya atas permintaan kedua orang tua laki-laki atau perempuan”

Akibatnya, banyak orang tua yang tetap menikahkan anaknya di usia muda, baik karena kebutuhan finansial maupun karena kehamilan yang tidak direncanakan yang memaksa orang tua melakukannya untuk menutupi aib keluarga. Selain UU Perkawinan, asas hukum perkawinan anak di bawah umur juga diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Tepatnya pada pasal 26 ayat 1 point (c) yang menegaskan bahwa orang tua dan keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Sedangkan definisi usia anak ini telah dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” UU Perkawinan dan UU Perlindungan

³⁰ La Yono, Agus Soumokil, Jumiati Tuharea, Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawonan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan), *Jurnal Pattimura Civic*, 2020, 38-47.

Anak ternyata masih memiliki persyaratan yang berbeda mengenai usia sah perkawinan. Pengesahan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan tahun 2010 memicu kontroversi. Draf tersebut menyarankan, antara lain, baik pria maupun wanita harus berusia minimal 18 tahun sebelum mereka dapat menikah.³¹

Setidaknya ada dua perubahan signifikan yang dilakukan pada Pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Pertama, mencegah pernikahan dini yang meningkatkan kemungkinan kehamilan dan persalinan di usia muda serta berisiko tinggi terhadap kesehatan calon ibu dan ibu baru, serta mencegah pernikahan dini dalam konteks kesiapan psikologis dan mental pasangan suami istri yang khawatir akan tingginya resiko perceraian. Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menerapkan Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Selain Ayat 2 Pasal 7, yang menyatakan bahwa seorang wanita dapat menikah bahkan jika dia berusia di bawah 16 tahun, jika orang tuanya memberikan persetujuan, revisi juga dianggap perlu. Konvensi Hak Anak, yang mensyaratkan bahwa kepentingan terbaik anak harus didahulukan daripada kepentingan terbaik orang tua, dianggap telah dilanggar oleh ketentuan ini.³²

i. Dampak Pernikahan di Usia Muda

Dari pernikahan di usia muda yang dilakukan, ada dampak yang terjadi:³³

1) Aspek Ekonomi

Usia dan kematangan sosial ekonomi adalah konsep yang terkait erat. Semakin dewasa seseorang di usia tua, semakin besar kebutuhan untuk mendapatkan uang untuk mendukung hidup mereka. Pada umumnya kaum muda belum

³¹ La Yono, Agus Soumokil, Jumiati Tuharea, Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawonan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan), *Jurnal Pattimura Civic*, 2020, 38-47.

³² La Yono, Agus Soumokil, Jumiati Tuharea, Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawonan di Bawah Umur di Tinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan), *Jurnal Pattimura Civic*, 2020, 38-47.

³³ Siti Ma'rifah dan Toha Muhaimin, Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review, (Depok: *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada*, 2019), 18-27.

memahami masalah sosial ekonomi. Meskipun individu harus memenuhi kebutuhan keluarga.³⁴

Terlihat jelas bahwa perekonomian Desa Slungkep sangat bergantung pada sektor pertanian. Kebanyakan orang yang menikah muda dianggap berpenghasilan rendah, sehingga menikah muda menjadi jalan bagi mereka untuk keluar dari kesulitan keuangan yang mereka alami saat ini. Dalam situasi itu, orang tua mendukung anak perempuan mereka meskipun mereka tidak mengikuti standar pernikahan yang ideal. Konsekuensinya, orang tua dipaksa oleh faktor ekonomi ini untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi.

Siapa pun yang menikah muda sering memikirkan masalah yang muncul di rumah tangganya. Umumnya mereka yang menikah di usia muda menganggur sehingga sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga. Memenuhi segala kebutuhan keluarga dianggap sebagai hal yang paling penting. Kesulitan keuangan sering kali menjadi alasan perceraian, karena suami dipandang tidak mampu menghidupi keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya, ingin dan berpikir untuk segera mencari uang. Kebanyakan orang hanya memikirkan bagaimana memulai hidup dengan pasangannya segera. Masalah yang muncul kemudian tidak perlu memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut nantinya.³⁵

2) Aspek Psikologis

Secara psikologis, pernikahan pasangan yang usianya muda tidak dapat menjadi dewasa secara spiritual karena mereka secara mental tidak stabil di bawah pengaruh psikologi ingin bebas berintegrasi dengan teman sebayanya, sehingga belum siap untuk menjaga keluarga, perasaan dan pikiran. Oleh karena itu, ketika masalah keluarga muncul, mereka merasa tertekan dan jatuh ke dalam depresi karena tidak dapat menerima keadaan orang lain (pasangan).

Stabilitas emosional biasanya dicapai ketika seseorang mencapai usia 24 tahun. Pubertas berakhir pada usia 19

³⁴ Rovi Husnaini, Devi Soraya, Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut), (Bandung: *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 2019) Vol. 4, No. 1, h. 63-77

³⁵ Nur Rofiah, Modul Keluarga Sakinah : Berperspektif Kesetaraan, (Jakarta : *Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, 2012), 69.

tahun. Menurut psikologi dari umur 20 hingga 24 tahun, dewasa muda atau remaja dianggap memegang kendali. Di sinilah biasanya transisi dari masa remaja yang kacau ke kehidupan dewasa yang lebih stabil dimulai. Sehingga, jika menikah sebelum usia 20 tahun, remaja secara emosional ingin berpetualang untuk menemukan jati dirinya terlebih dahulu. Inilah mengapa sangat penting untuk siap menghadapi kehidupan baru setelah menikah nanti. Kesiapan mental untuk menjunjung tinggi hak suami istri untuk saling menghormati, memenuhi kebutuhan seksual masing-masing, dan bekerja sama memenuhi kewajiban lahiriah, karena perkawinan dapat mengandung hak dan kewajiban yang sama dengan suami istri dalam keluarga.

3) Aspek Pendidikan

Pendidikan adalah tentang mendidik orang tentang perilaku untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Pendidikan baik formal maupun informal Ini sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu faktor yang berhubungan dengan komplikasi saat melahirkan adalah kurangnya informasi tentang pentingnya melanjutkan kehamilan yaitu Ibu berpendidikan rendah berisiko komplikasi persalinan yang lebih tinggi dibandingkan ibu dengan tingkat pendidikan tinggi. Ketika krisis moral seperti tawuran antar pelajar, remaja putus sekolah, kenakalan anak, narkoba, miras, seks bebas, terorisme, dan premanisme ditelaah, akar penyebabnya adalah keluarga yang tidak sakinah (bahagia dan sejahtera lahir dan batin). Salah satu stasiun televisi memasang iklan yang menyatakan bahwa “Indonesia Darurat Narkoba” pada tahun 2016. Hal ini merupakan peringatan bagi setiap orang untuk menjaga keluarganya sendiri karena meskipun keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat, mereka komponen penting dari suatu bangsa.³⁶

Pendidikan keluarga merupakan landasan pembentukan karakter dan pendidikan anak. Oleh karena itu disebut sebagai bentuk pendidikan yang pertama dan utama. Karena pendidikan keluarga merupakan landasan bagi lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar kelas

³⁶ Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga, (Sumatra Selatan: *Jurnal Pendidikan Islam*, 2018), 38–44.

maupun di masyarakat, maka konsep pendidikan harus diterapkan secara khusus pada pendidikan keluarga. Banyak pihak yang mendukung pentingnya kontribusi orang tua terhadap pendidikan anak. Setiap orang tua berkewajiban kepada anak-anaknya untuk mengasuh, membina, dan mendidik mereka di rumah dalam upaya untuk membentuk kepribadian anak.

Pendidikan sekolah saja tidak cukup, karena orang tua juga berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Sosialisasi sangat penting untuk perkembangan kepribadian anak. Dengan sosialisasi yang baik, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya dan terdorong untuk mengembangkan kepribadian yang baik. Orang tua yang berpengalaman dan berpendidikan lebih mampu mendidik anak-anak mereka dalam keluarga.³⁷

4) Kesehatan Reproduksi

Dari segi kesehatan, usia ideal seorang wanita untuk menikah adalah antara 20 hingga 25 tahun. Karena kesehatan reproduksi subur dan cukup matang. Pasangan juga didorong untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Tidak ada penyakit (menular) dalam kesehatan fisik, dan tidak ada penyakit genetik. Menikah sebelum usia 21 tahun dapat mempengaruhi Kesehatan fisik dan reproduksi ibu. Karena masih muda pun tetap ada resiko tertular penyakit menular yang akan berujung pada kematian sang ibu.

Sejak isu tersebut diangkat pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada tahun 1994, kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus dalam skala global. Serupa dengan itu, konvensi tentang perempuan belum memprioritaskan isu hak asasi manusia, seksualitas, atau reproduksi. Berkaitan dengan hal tersebut, diputuskan bahwa penting untuk mengubah cara pandang dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan pengurangan fertilitas menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi. Perspektif baru ini berdampak signifikan terhadap hak dan

³⁷ Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga, (Sumatra Selatan: *Jurnal Pendidikan Islam*, 2018), 38–44.

kewajiban perempuan subyek keluarga berencana. Ada juga perubahan pendekatan di bidang kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS dan perawatan kesehatan reproduksi untuk lansia, yang tercakup dalam hak dan kesehatan reproduksi. Dengan paradigma baru ini diharapkan pertumbuhan penduduk yang stabil dapat dicapai dengan lebih baik.³⁸

Saat remaja memasuki masa pubertas, hormon mulai bekerja, menyebabkan perubahan fisik dan juga memengaruhi hasrat seksual remaja. Karena kesiapan reproduksi dan juga dukungan psikologis, remaja mulai menyukai lawan jenis. Remaja kemudian dapat memainkan peran prokreatif mereka, yang memerlukan mulai memiliki anak, sebagai akibat dari sistem reproduksi telah mencapai kematangan.

Usia 20 hingga 30 tahun adalah usia reproduksi yang sehat untuk wanita. Seks bebas yang meningkatkan risiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan isu kehamilan sebelum menikah merupakan isu yang kerap menimpa remaja saat organ reproduksi dini sudah siap. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari kesehatan reproduksi karena menggambarkan organ reproduksi serta fungsi dan kegunaannya.³⁹

5) Dukungan Emosional

Dukungan emosional yang stabil diperlukan untuk melatih kecerdasan emosional dan mental masing-masing pasangan. Berbeda dengan pria yang mudah tertekan oleh emosinya dan menekan cara berpikirnya, wanita lebih mampu mengatasi masalah batinnya sendiri karena secara alami terlahir sebagai makhluk emosional atau lebih sering melibatkan perasaan. Secara umum, wanita memiliki lebih banyak keluarga, teman dekat, dan koneksi sosial lainnya untuk membantu mereka menghadapi masalah. Berbeda dengan pria yang jarang membicarakan masalah pribadinya dengan pria lain. Pria menjadi lebih bergantung secara

³⁸ Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, (Sumedang: *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2021), 37-45.

³⁹ Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, (Sumedang: *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2021), 37-45.

emosional pada istri mereka ketika mereka menikah dan jatuh cinta.⁴⁰

6) Lebih Banyak Kebebasan

Berada jauh dari rumah memberikan kebebasan untuk melakukan apa yang sejalan dengan keputusan untuk menjalani hidup, baik secara finansial maupun emosional. Pertengkaran dalam rumah tangga itu wajar. Tapi bedakan, di dalam rumah tangga, pasangan tidak perlu lagi meributkan hal-hal sepele layaknya pada saat pacaran. Karena kondisi pernikahan akan mendewasakan secara tidak langsung terhadap sikap dan sifat. Karena didalam pernikahann masih banyak hal yang perlu difikirkan dari pada meributkan hal-hal yang tidak penting.⁴¹

7) Belajar Bertanggung Jawab

Berada jauh dari rumah memberi kebebasan untuk melakukan hal-hal yang sejalan dengan keputusan untuk menjalani hidup secara finansial dan emosional. Dalam pembahasan soal kemandirian ini, menekankan tentang peran penting seorang calon suami yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Selain itu juga menekankan kepada calon suami untuk senantiasa bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam hal perekonomian keluarga. Persiapan fisik dan mental sangat diperlukan untuk berumah tangga. Pasangan harus banyak belajar tentang satu sama lain, tentang hidup bersama, tentang memberi dan menerima, dan banyak hal lainnya. Jangan hanya melihat rasa. Menikah adalah keputusan bersama dan menikah muda bisa disesali jika tidak hati-hati atau benar-benar siap. Jika hanya ingin menikah dan belum siap, akan sulit untuk melanjutkan perjalanan hidup. Kesediaan ini datang dengan komitmen. Siap berarti tahu apa yang diharapkan setelah menikah.⁴²

⁴⁰ Mariama Hadawiah Azis, Muh Daud, Lukman, Pengaruh Kestabilan Emosi dan Dukungan Sosial Terhadap Penyesuaian Pernikahan istri, (Makassar: *Jurnal Ilmiah Kajian Psikolog*, 2022), 09-14.

⁴¹ Mariama Hadawiah Azis, Muh Daud, Lukman, Pengaruh Kestabilan Emosi dan Dukungan Sosial Terhadap Penyesuaian Pernikahan istri, (Makassar: *Jurnal Ilmiah Kajian Psikolog*, 2022), 09-14

⁴² Satih Saidiyah, Very Julianto, Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun, (Yogyakarta: *Jurnal Psikologi Undip*, 2016), 124-133.

4. Usia Anak

Waktu antara masa kanak-kanak dan dewasa disebut sebagai remaja. Istilah "usia muda" menggambarkan usia muda. WHO menganggap rentang usia 10 hingga 20 tahun masih muda. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa seseorang dianggap masih muda apabila masih berusia di bawah 18 tahun, pembatasan ini menegaskan bahwa anak kecil merupakan bagian dari masa muda seseorang. Dalam hal program pelayanan, dinas kesehatan mendefinisikan remaja sebagai mereka yang belum menikah dan berusia antara 10 sampai 19 tahun. Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) menyatakan bahwa remaja harus berusia antara 10 sampai 21 tahun. Masa remaja adalah masa ketika orang sedang berkembang, terutama dalam hal kematangan fisik mereka. dengan usia maksimal 11 sampai 24 tahun dan belum memiliki pasangan.⁴³

WHO mendefinisikan kaum muda sebagai mereka yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. WHO telah menetapkan rentang usia 12 hingga 24 tahun untuk remaja. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan pada tahun 2010 bahwa seorang remaja tidak boleh berusia lebih dari 10 tahun atau lebih muda dari 19 tahun jika belum menikah.⁴⁴ Tingkat perkembangan remaja sering diukur dengan usia. Pubertas dimulai selama masa remaja dan berlangsung hingga usia 18 atau 20 tahun. Pubertas, menurut Papalia dan Olds, terjadi antara usia 12 dan 13 tahun dan berlangsung hingga akhir masa remaja atau dekade. Ini menandai transisi antara masa kanak-kanak dan perkembangan dewasa.

Disimpulkan bahwa masa remaja terbagi dalam tiga tahap paling rentan dari 12-20 tahun. Disisi lain, menyajikan rentang usia yang berbeda antara pubertas akhir dan dewasa awal, yaitu usia yang dimiliki. Yang terpenting transisi menuju pubertas tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh kematangan perkembangan yang

⁴³ Danik Suryani dan Wahib Abdul Kudus, Fenomena Menikah Muda Di Kalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan (Banten: *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humanniora*, 2022), 260-269.

⁴⁴ Danik Suryani dan Wahib Abdul Kudus, Fenomena Menikah Muda Di Kalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan (Banten: *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humanniora*, 2022), 260-269.

dapat dicapai seseorang, Namun, kematangan pengembangan yang dapat diselesaikan individu.⁴⁵

Remaja awal didefinisikan sebagai rentang usia antara 12 atau 13 dan 17 atau 18, dan remaja akhir didefinisikan sebagai rentang usia antara 17 atau 18 dan 21 atau 22. Ericsson membagi pubertas menjadi tiga tahap: awal, tengah, dan akhir. Usia pubertas awal adalah 13-15 tahun pada wanita dan 15-17 tahun pada pria. Ambang batas usia pertengahan pubertas adalah wanita berusia 15-18 tahun dan pria berusia 17-19 tahun, dengan ambang pubertas akhir 18-21 tahun untuk wanita dan 19-21 tahun untuk pria.⁴⁶

Ada tiga tahap berurutan di mana seorang remaja menyelesaikan tugas perkembangannya.

- a. Masa remaja awal remaja awal adalah remaja dengan usia 11-15 tahun. Pada masa ini remaja mengalami perubahan fisik yang sangat drastis, misal penambahan berat badan, tinggi badan, panjang organ tubuh dan pertumbuhan fisik yang lainnya. Pada masa remaja awal memiliki karakteristik sebagai berikut lebih dekat dengan teman sebaya, lebih bebas, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berfikir abstrak.
- b. Masa Remaja Menengah Pada masa remaja menengah atau madya, adalah masa remaja dengan usia sekitar 16-18 tahun. Pada masa ini remaja ingin mencapai kemandirian dan otonomi dari orangtua, terlibat dalam perluasan pertemanan. Pada masa remaja menengah ini memiliki karakteristik sebagai berikut mencari identitas diri, timbulnya keinginan untuk kencan, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, dan berkhayal tentang aktivitas seks. Remaja pada usia ini sangat tergantung pada penerimaan dirinya dikelompok yang sangat dibutuhkan untuk identitas dirinya dalam membentuk gambaran diri.
- c. Pubertas akhir adalah tahap pubertas antara usia 18 dan 20 tahun. Pada kelompok remaja terakhir ini penekanannya adalah pada persiapan diri untuk berpisah dari orang tua, perolehan kemandirian, pembentukan pribadi yang bertanggung jawab, persiapan karir ekonomi, dan pembentukan ideologi pribadi.

⁴⁵ Nur Astuti Agustriyana dan Insan Suwanto, Fully Human Being Pada Remaja Sebagai Pencapaian Perkembangan Identitas, (Semarang: *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, Universitas Negeri Semarang, 2017), 9-11.

⁴⁶ Nur Astuti Agustriyana dan Insan Suwanto, Fully Human Being Pada Remaja Sebagai Pencapaian Perkembangan Identitas, (Semarang: *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, Universitas Negeri Semarang, 2017), 9-11.

Karakteristik kelompok ini antara lain pengungkapan identitas diri, usia 18 tahun lebih selektif dalam mencari jodoh, kemampuan berpikir abstrak, memiliki citra fisik diri sendiri, lebih pilih-pilih tentang siapa yang mereka pilih sebagai teman

Karena ada tiga kategori dalam hal ini, biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga tersembunyi definisi lengkapnya sebagai berikut, usia muda adalah masa ketika:

- a. Sejak seseorang pertama kali menunjukkan karakteristik seksual sekunder hingga dia mencapai usia dewasa dengan sendirinya, orang tersebut berkembang.
- b. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, manusia mengalami proses perkembangan psikologis.
- c. Dari keadaan ketergantungan sosial ekonomi sepenuhnya ke keadaan kemandirian relatif, ada transisi.

Orang-orang muda sering berpikir bahwa mereka serba bisa, sehingga mereka sering tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Remaja diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih berhati-hati, percaya diri dan bertanggung jawab. Dari batasan usia remaja di atas dapat kita lihat bahwa batasan usia remaja adalah antara 11 sampai dengan 19 tahun, dan mereka sudah aktif secara seksual pada usia tersebut. Jika dilihat dari segi kesehatan, masalah utama yang dirasakan mendesak adalah kesehatan remaja, terutama bagi wanita yang kehamilannya masih terlalu dini.

5. Masyarakat Muslim

Sekelompok orang yang terkait erat satu sama lain karena sistem, adat, hukum, dan tradisi bersama yang mendorong keberadaan komunal disebut sebagai masyarakat. Istilah "masyarakat" mengacu pada sekelompok orang yang berpartisipasi dalam kehidupan kolektif karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pemikiran, dan ambisi tertentu. Institusi dan hukum yang terdapat dalam masyarakat mencerminkan perilaku individu karena individu terikat olehnya.

Secara umum, konsep masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, dan yang gaya hidup, norma, dan adat istiadatnya diintegrasikan ke dalam lingkungan mereka. Masyarakat berasal dari kata bahasa Inggris "society", yang berarti "perusahaan", dan kata "society" berasal dari bahasa latin "societas" yang berarti "teman". Sementara itu, orang Arab adalah "Musyarak". Dalam arti

luas, pengertian masyarakat adalah hubungan menyeluruh yang melampaui batas-batas seperti lingkungan dan bangsa serta hidup bersama. Sementara itu, dalam arti sempit pengertian masyarakat adalah sekelompok orang dibagi berdasarkan kelas, negara, wilayah, dll. Masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan dan kesepakatan di antara berbagai kelompok yang mengkategorikan dan mengatur perilaku manusia.⁴⁷

Definisi masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terorganisasi untuk berbagi tujuan bersama. Konsep sederhana masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi atau bersosialisasi dalam kepentingan bersama. Masyarakat muncul karena orang bereaksi terhadap lingkungan mereka dengan perasaan, pikiran, dan keinginan mereka. Menurut KBBI, seorang Muslim adalah pengikut Islam. Sementara itu, kutipan dari buku "Kapita Selekta Mutiara Islam" karya Fadlun Amir, Umat Islam adalah pemeluk Islam dan pemeluk ajaran Islam.⁴⁸

Muslim (Arab: مسلم) adalah orang yang menyembah Allah dan tunduk kepada-Nya dalam segala hal di langit dan di bumi hanya dengan meminta bantuan-Nya. Kata "Muslim" hanya mengacu pada pengikut Islam, dan pengikut laki-laki disebut *muslimin*.⁴⁹

Oleh karena itu, masyarakat Islam adalah sekelompok orang yang berinteraksi dengan kepentingan bersama dengan berpegang pada keyakinan agama Islam. Masyarakat yang sudah didapati serius menekuni sirotul mustaqim, baik secara individu maupun kolektif. sebuah budaya di mana saling mencintai, kejujuran, dan kebersihan spiritual sangat dihargai. Mereka memiliki dasar yang sama untuk menerima Islam secara utuh (kaffah), meskipun perbedaan tingkat dan kedalaman pemahaman mereka tentang ajaran spesifiknya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk hidup sesuai dengan hukum Allah di semua bidang kehidupan mereka dan yang tunduk dan mematuhi hukum-Nya.

⁴⁷ Donny Prasetyo dan Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, (Jakarta: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2020), 163-175.

⁴⁸ Donny Prasetyo dan Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya (Jakarta: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2022), 163-175.

⁴⁹ Muhammad Hatta Diponegoro, Al-Qur'an dan Karakteristik Masyarakat Muslim, (Surabaya: *Jurnal Keislaman*, 2020), Vol. 3, No.2: 21-39.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai “Kepuasan Hidup Dalam Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim di Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” di antaranya adalah:

1. Skripsi Zulkifli Ahmad tahun 2011 yang berjudul dampak sosial pernikahan dini di Desa Gunung Sindur Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan yaitu investigasi langsung.
 - a. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif deskriptif.
 - b. Perbedaannya yaitu pada penelitian “dampak sosial pernikahan ini di Desa Gunung Sindur Bogor” peneliti menggunakan informannya ada yang sudah pernah menikah, sedangkan “peran konseling pernikahan dalam kepuasan hidup pernikahan di usia anak di kalangan masyarakat muslim Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” informannya yaitu orang yang menikah pada usia muda dan masyarakat muslim di desa tersebut.⁵⁰
2. Skripsi Siti Malehah tahun 2011 yang berjudul dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling Islam (studi kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.
 - a. Persamaannya yaitu sama-sama membahas rendahnya pendidikan sangat memengaruhi pola pikir tentang memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan.
 - b. Perbedaannya yaitu pada penelitian “dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling Islam (studi kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)” pernikahan dini disebabkan oleh adanya adat istiadat yang masih kental di sana, sedangkan “peran konseling pernikahan dalam kepuasan hidup pernikahan di usia anak di kalangan masyarakat muslim Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” pernikahan pada usia muda disebabkan kurangnya pengetahuan dan pergaulan bebas.⁵¹

⁵⁰ Zulkifli Ahmad, Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, (Jakarta: *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2011), 74.

⁵¹ Siti Malehah, Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, (Semarang: *Jurnal UIN Walisongo*, 2010), 92.


3. Skripsi Anggit Kusumaningtyas tahun 2016 yang berjudul proses kebermaknaan hidup remaja yang menikah di usia dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian purposive sampling.
 - a. Persamaannya adalah sama-sama membahas faktor terjadinya pernikahan di usia muda disebabkan oleh masalah internal dari individu yang melakukan pernikahan dini.
 - b. Perbedaannya yaitu pada penelitian “proses kebermaknaan hidup remaja yang menikah di usia dini” menggambarkan bagaimana anak muda yang menikah dini menemukan makna hidup, sedangkan “peran konseling pernikahan dalam kepuasan hidup pernikahan di usia anak di kalangan masyarakat muslim Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” mendeskripsikan kepuasan hidup yang terjadi dalam pernikahan pada usia muda.⁵²
4. Skripsi Jerry Khaufa Auracyiddin tahun 2017 yang berjudul fenomena pernikahan dini dalam upaya meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam menggunakan desain retrospektif, menggunakan metode analisis content.
 - a. Persamaannya adalah sama-sama membahas pernikahan pada usia muda yang disebabkan oleh pergaulan bebas.
 - b. Perbedaannya yaitu pada penelitian “fenomena pernikahan dini dalam upaya meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017” menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis content, sedangkan dengan “peran konseling pernikahan dalam kepuasan hidup pernikahan di usia anak di kalangan masyarakat muslim Desa Slungkep Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” menggunakan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan deskriptif.⁵³

⁵² Anggit Kusumaningtyas, Proses Kebermaknaan Hidup Remaja yang Menikah di Usia Dini, (Surakarta: *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016), 18.

⁵³ Jerry Khaufa Auracyiddin, Fenomena Pernikahan Dini Dalam Upaya Meningkatkan Status Kesehatan Ibu dan Anak di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017, (Ogan Ilir: *Universitas Sriwijaya*, 2019), 27.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kondisi lapangan tentang pernikahan di usia muda di Desa Slungkep kecamatan Kayen Kabupaten Pati yaitu kerangka penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran tentang pola atau alur berpikir dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengamati tentang konseling pernikahan dalam kepuasan hidup pernikahan di usia muda menurut pandangan masyarakat. Perkawinan dalam masyarakat pada mulanya merupakan bentuk kesetiaan sebagai nilai budaya dan tradisi lokal. Fenomena saat ini banyak pasangan yang memilih menikah karena perwujudan hidup bersama. Dengan demikian, tujuan utama perkawinan tidak dapat tercapai dengan baik. Bagaimanapun, perceraian meningkat setiap tahun karena pasangan yang tidak siap secara mental. Kesiapan mental yang baik mencakup banyak aspek, seperti usia, pendidikan, dan pekerjaan. Hal yang sama berlaku untuk umat Islam dan pelaku pernikahan dini di Desa Slungkep yang menjadi subjek penelitian ini, sebuah kelompok sosial dalam masyarakat berbasis agama Islam yang memiliki pandangan berbeda tentang pernikahan pada usia muda



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir